
Journal of Creativity Student

<http://journal.unnes.ac.id/journals/jcs>

Upaya DP2KBP3A Dalam Menangani Kekerasan Seksual di Kabupaten Boyolali

Adhi Reviana Putri Octalia, Nur Azizah Dwi Yanuarista, Annafie Aina Nabilla, Asih Kuswardina, Waluyo Jati

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

*Corresponding Author: reviana1010@students.unnes.ac.id

Abstract

This study analyzes the phenomenon of violence against women and children in Boyolali Regency for the 2023-2024 period. Using qualitative descriptive methods with secondary data from the DP2KBP3A (Regional Child Protection Agency), the results show a downward trend in cases; female victims decreased from 22 to 19, and child victims decreased from 43 to 31. Despite the decline, sexual violence remains a dominant phenomenon, with the highest prevalence in Boyolali District. This decline reflects the effectiveness of regional policies such as the Child-Friendly City program and integrated services. However, enforcing community-based prevention strategies remains crucial to addressing the internal and external factors that cause violence toward the target of zero cases.

Keywords: sexual violence, child protection, DP2KBP3A, Boyolali, public policy

PENDAHULUAN

Kasus kekerasan seksual di Indonesia telah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan dengan kasus yang terus meningkat di setiap tahunnya. Tindakan kriminal ini tidak lagi terbatas pada kelompok usia dewasa, melainkan telah meluas hingga kalangan remaja, anak-anak bahkan belita. Tindakan tersebut kian memprihatinkan karena pelaku sering kali berasal dari lingkungan terdekat korban, yang secara signifikan mereduksi ruang aman bagi anak. Secara umum, kekerasan seksual merupakan tindakan yang merendahkan martabat manusia dengan menjadikan korban sebagai objek pemuasan hasrat pelaku. Tindakan ini mencakup berbagai bentuk serangan terhadap tubuh dan fungsi reproduksi yang dilakukan secara paksa, serta menimbulkan dampak serius berupa penderitaan fisik, psikologis, sosial, hingga ekonomi (Fibrianti, et al., 2020).

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh kemenpppa.go.id yang diterbitkan pada 1 Januari 2023 terdapat 25.742 jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia, jumlah tersebut diketahui korban laki-laki sebanyak 5.356 dan korban perempuan sebanyak 22.631. Angka ini menunjukkan tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia, yang diprediksi belum merepresentasikan kondisi sebenarnya karena hanya bersumber dari laporan korban. Masih terdapat hambatan signifikan bagi korban lainnya untuk melapor, terutama disebabkan oleh faktor psikologis berupa rasa takut yang mendalam.

Pemerintah berupaya menangani masalah ini melalui berbagai kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Indonesia, 2014). Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Indonesia, 2017) dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang satu data Indonesia yang mendukung penggunaan data yang akurat dalam penanganan kasus (Indonesia, 2019). Tingkat daerah Jawa Tengah terdapat Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang perlindungan anak (Boyolali, 2020) dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang perlindungan perempuan (Semarang, 2021). Hal ini dipertegas dalam Peraturan-Peraturan Pemerintah pusat maupun Daerah untuk mempertegas penanganan kasus kekerasan seksual.

Kekerasan seksual terhadap anak terjadi karena berbagai faktor. Menurut (Supriani & Ismaniar, 2022) terdapat dua faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terjadi karena keasaan biologis dan psikologis yang menyimpang, seperti ketidakmampuan pelaku untuk mengontrol hawa nafsu karena kebutuhan seksual yang tidak terpenuhi kemudian melampiaskan kepada orang-orang terdekat, termasuk anak kandungnya. Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi yang rendah dan lingkungan keluarga yang tertutup dapat mendorong seseorang melakukan tindak pidana, karena situasi tersebut membuat pelaku merasa aman dalam melakukan aksinya.

Peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Boyolali menjadi sangat krusial dalam upaya menekan Risiko kekerasan sekaligus memberikan pemulihan menyeluruh bagi korban. Upaya tersebut diwujudkan melalui penyediaan layanan pengaduan, pendampingan hukum dan psikologis, hingga rujukan lanjut. Selain itu, DP2KBP3A juga aktif menjalankan program pencegahan seperti Kota Layak Anak (KLA) demi menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) serta Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Boyolali. Data yang dianalisis berupa laporan kasus kekerasan seksual, kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, serta program perlindungan perempuan dan anak yang telah dijalankan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap laporan resmi, grafik, dan tabel yang disediakan oleh DP2KBP3A. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan menekankan pada tren kasus, distribusi korban berdasarkan jenis kelamin dan wilayah, serta efektivitas kebijakan dan program daerah dalam menekan angka kekerasan seksual. Dengan metode ini, penelitian berupaya memberikan gambaran menyeluruh mengenai fenomena kekerasan seksual di Boyolali serta menilai sejauh mana kebijakan dan program yang ada mampu memberikan perlindungan bagi korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Boyolali mengalami penurunan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Berdasarkan data DP2KBP3A, korban perempuan pada tahun 2023 tercatat sebanyak 22 orang, sementara pada tahun 2024 menurun menjadi 19 orang. Sedangkan korban anak pada tahun 2023 tercatat sebanyak 43 kasus, dan pada tahun 2024 menurun menjadi 31 kasus. Penurunan ini menunjukkan adanya dampak positif dari program perlindungan yang dijalankan, meskipun angka kasus masih tergolong tinggi.

Distribusi kasus berdasarkan kecamatan menunjukkan bahwa Kecamatan Boyolali menduduki posisi tertinggi dengan 8 kasus pada tahun 2023 maupun 2024, meliputi kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, serta kekerasan fisik dan psikis. Jenis kekerasan yang paling banyak dilaporkan adalah pelecehan seksual dengan 23 kasus pada tahun 2023 dan 20 kasus pada tahun 2024. Selain itu, data juga menunjukkan bahwa anak perempuan lebih rentan menjadi korban dibandingkan anak laki-laki. Pada tahun 2023 tercatat 27 anak perempuan menjadi korban, sedangkan anak laki-laki sebanyak 16 orang.

Pembahasan

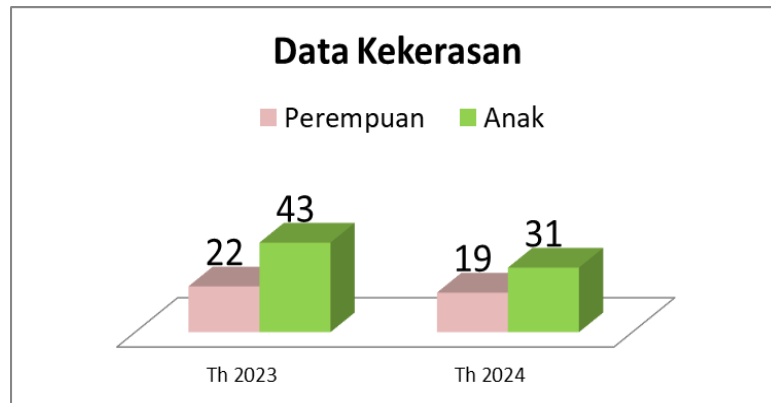
Perlindungan perempuan dan anak merupakan upaya sistematis untuk menjamin pemenuhan hak serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Provinsi Jawa Tengah, telah mengatur secara formal melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Penyelenggara perlindungan ini bertujuan untuk mencegah kekerasan, memberikan pelayanan pemulihan bagi korban, memnuhi kewajiban pemerintah daerah, serta meningkatkan partisipasi Masyarakat guna mewujudkan lingkungan sosial yang aman.

Pelaksanaan perlindungan di tingkat daerah dijalankan oleh DP2KBP3A Kabupaten Boyolali melalui unit khusus yang menangani aduan kekerasan berbasis gender. Pelayanan yang diberikan bersifat terintegrasi dan menjamin kerahasiaan penuh bagi seluruh pihak yang terlibat. Selain itu,

proses penanganan kasus dilakukan secara kolaboratif menggunakan sistem pelaporan berjenjang yang terintegrasi dengan aplikasi Simfoni Kementerian PPPA untuk memastikan data tetap akurat dan akuntabel.

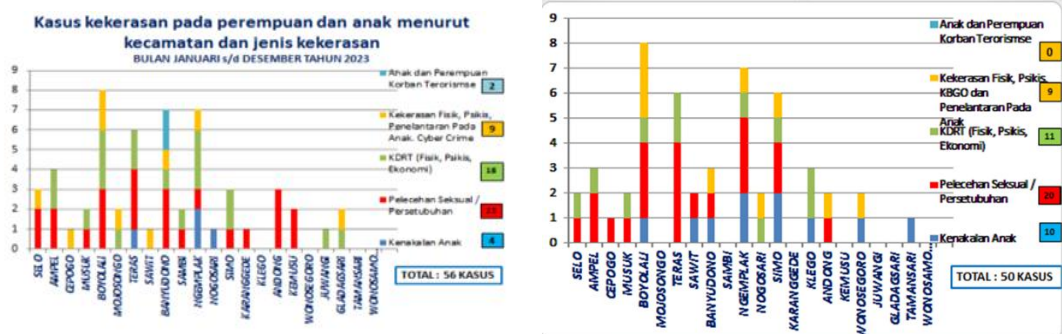
Data Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Kab Boyolali Tahun 2023-2024

Implementasi kebijakan perlindungan tersebut tercermin dalam dinamika angka kekerasan yang masuk melalui kanal pengaduan resmi. Data detail mengenai profil korban kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Boyolali disajikan pada gambar berikut.



Gambar 1. Data Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Boyolali Tahun 2023-2024
Sumber: DP2KBP3A Kabupaten Boyolali

Berdasarkan gambar 1 dapat dilihat bahwa data menunjukkan adanya tren penurunan jumlah korban kekerasan di Kabupaten Boyolali pada tahun 2024, di mana korban perempuan menurun dari 22 menjadi 19 kasus, sementara korban anak mengalami penurunan lebih signifikan dari 43 menjadi 31 kasus (DP2KBP3A Kabupaten Boyolali, 2025). Meskipun secara kumulatif angka tersebut berkurang, tingginya jumlah kasus pada kelompok anak dibandingkan kelompok perempuan mengindikasikan adanya kerentanan yang memerlukan penguatan strategi pencegahan secara lebih masif di tingkat komunitas lokal. Kondisi ini menuntut Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk mengoptimalkan program intervensi, memperluas jangkauan edukasi ke lingkungan keluarga serta sekolah, dan memperketat pengawasan guna memastikan tren penurunan ini berlanjut secara konsisten menuju target nihil kasus (*zero case*).

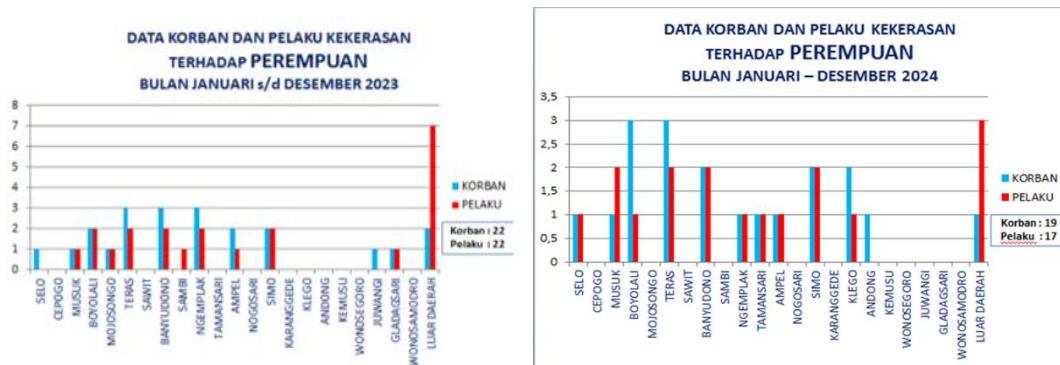


Gambar 2. Data Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak menurut Kecamatan dan Jenis Kekerasan Kabupaten Boyolali Tahun 2023 dan 2024

Sumber: P2TP2A Kabupaten Boyolali

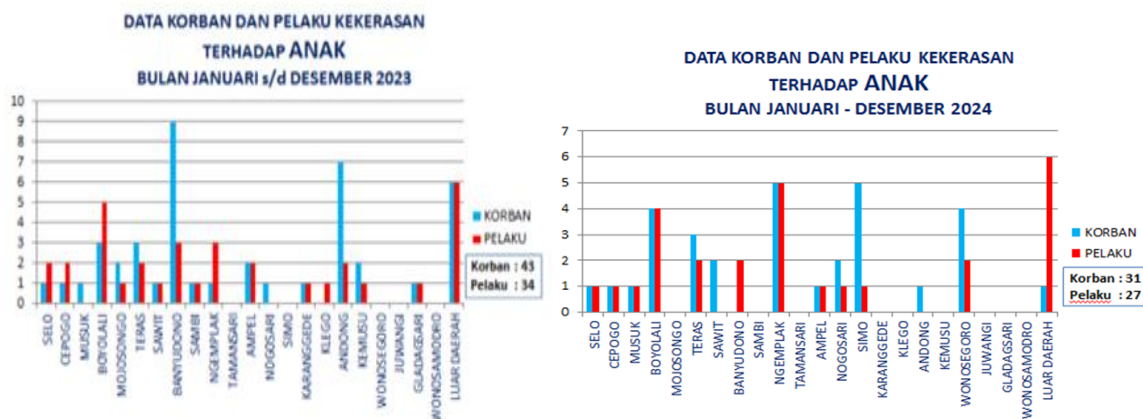
Data pada Gambar 2 menunjukkan dinamika kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Boyolali dengan tingkat penanganan yang konsisten mencapai 100%. Secara akumulatif, terdapat penurunan jumlah laporan dari 56 kasus pada 2023 (DP2KBP3A Kabupaten Boyolali, 2024) menjadi 50 kasus pada 2024 (DP2KBP3A Kabupaten Boyolali, 2025). Meskipun jumlah total mengalami penurunan, Kecamatan Boyolali tetap mencatatkan angka tertinggi dengan 8 kasus yang mencakup kekerasan seksual, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), serta kekerasan fisik dan psikis. Pergeseran terlihat pada sebaran wilayah nihil laporan, di mana semula mencakup Kecamatan Klego, Tamansari, Wonosegoro, dan Wonosamodra (DP2KBP3A Kabupaten Boyolali, 2024), kini

beralih ke Kecamatan Mojosongo, Karanggede, Gladaksari, dan Juwangi. Berdasarkan jenis kekerasannya, pelecehan seksual tetap menjadi kategori paling mendominasi meskipun secara kuantitas menurun dari 23 menjadi 20 kasus, yang secara konsisten diikuti oleh KDRT serta kekerasan fisik dan psikis di urutan berikutnya (DP2KBP3A Kabupaten Boyolali, 2025).



Gambar 3. Data perempuan korban kekerasan menurut Kecamatan di Kabupaten Boyolali Tahun 2023 dan 2024
Sumber: DP2KBP2A Kabupaten Boyolali

Data pada Gambar 3 menunjukkan adanya penurunan jumlah korban kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Boyolali, yakni dari 22 korban pada tahun 2023 (DP2KBP3A Kabupaten Boyolali, 2025) menjadi 19 korban pada tahun 2024 (DP2KBP3A Kabupaten Boyolali, 2024). Meskipun secara kuantitas menurun, terdapat pola yang konsisten di mana sebagian besar pelaku kekerasan pada kedua periode tersebut merupakan orang dari luar Kabupaten Boyolali. Sebaran wilayah dengan jumlah korban tertinggi juga mengalami pergeseran, jika pada tahun 2023 kasus terbanyak tersebar secara merata di Kecamatan Boyolali, Teras, dan Banyudono, dengan masing-masing 3 korban (DP2KBP3A Kabupaten Boyolali, 2024). Pada tahun 2024 konsentrasi kasus tertinggi berada di Kecamatan Teras dan Musuk dengan jumlah korban yang sama (DP2KBP3A Kabupaten Boyolali, 2025).



Gambar 4. Data Anak korban kekerasan menurut kecamatan di Kabupaten Boyolali Tahun 2023 dan 2024
Sumber: P2TPP2A Kabupaten Boyolali

Data pada gambar 4 menunjukkan tren penurunan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Boyolali, di mana jumlah korban menurun dari 43 jiwa pada tahun 2023 (DP2KBP3A Kabupaten Boyolali, 2024) menjadi 31 jiwa pada tahun 2024 (DP2KBP3A Kabupaten Boyolali, 2025). Perbandingan antara jumlah korban dan pelaku pada kedua periode tersebut sebanyak 43 korban berbanding 34 pelaku pada tahun 2023 (DP2KBP3A Kabupaten Boyolali, 2024), serta 31 korban berbanding 27 pelaku pada tahun 2024 mengindikasikan adanya pola di mana satu pelaku melakukan tindak kekerasan terhadap lebih dari satu anak (DP2KBP3A Kabupaten Boyolali, 2025).

Pada tahun 2023, sebaran kasus tertinggi berada di Kecamatan Banyudono dengan 9 kasus, diikuti Kecamatan Andong (7 kasus), dan Kecamatan Boyolali (3 kasus). Analisis berbasis wilayah pada tahun tersebut juga mengungkap dinamika mobilitas pelaku, yakni tercatat 6 korban anak dari

luar daerah dengan pelaku asal Boyolali, dan sebaliknya, terdapat 6 pelaku luar daerah yang melakukan kekerasan di wilayah Kabupaten Boyolali (DP2KBP3A Kabupaten Boyolali, 2024). Secara keseluruhan, penurunan angka korban dan pelaku di tahun 2024 mencerminkan progres dalam penanganan kasus, namun rasio pelaku terhadap korban yang belum seimbang tetap menjadi indikator adanya potensi residivisme atau pola kekerasan berantai yang memerlukan pengawasan lebih intensif.

Rasio Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (Per 100.000 Penduduk)

Indikator keberhasilan perlindungan perempuan dan anak juga dapat diukur melalui rasio korban per 100.000 penduduk. Data ini memberikan perspektif mengenai sejauh mana tingkat keamanan kelompok rentan di tengah populasi Kabupaten Boyolali pada periode tersebut.

Tabel 1. Rasio Korban Kekerasan Perempuan Dewasa dan Anak Kabupaten Boyolali Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Rasio Korban Kekerasan	
		Perempuan Dewasa	Anak
1	Kabupaten Boyolali	3,91	9,07
2	Provinsi Jawa Tengah	4,38	10,33

Sumber: Buku Profil Kekerasan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Berdasarkan data pada tabel 1, rasio kekerasan terhadap perempuan dewasa di Kabupaten Boyolali tercatat sebesar 0,47 poin lebih rendah dibandingkan dengan rasio di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Tren positif ini juga terlihat pada rasio kekerasan terhadap anak, di mana angka Kabupaten Boyolali menunjukkan selisih signifikan sebesar 1,26 poin di bawah rata-rata provinsi (DP2KBP3A Kabupaten Boyolali, 2025). Rendahnya angka rasio ini dibandingkan dengan cakupan wilayah Jawa Tengah mengindikasikan bahwa tingkat kerentanan perempuan dan anak di Kabupaten Boyolali secara proporsional lebih terkendali, sekaligus mencerminkan efektivitas langkah preventif yang dilakukan di tingkat daerah.

Anak Berhadapan Hukum

Upaya perlindungan anak di Kabupaten Boyolali juga difokuskan pada penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Peninjauan terhadap statistik ABH ini menjadi krusial untuk mengevaluasi efektivitas program diversi dan pembinaan anak di wilayah tersebut.

Tabel 2. Data Anak Berhadapan Dengan Hukum menurut Polres Boyolali Tahun 2023

No		Jumlah	Tindak Pidana				
			Aniaya/ Aniaya Berat	Setubuhi/ Cabul	Curat/ Curas/ Curanmor	Narkoba	Tindak Pidana Lainnya
1	Korban	21	3	21	-	-	-
2	Saksi	18	10	2	1	-	5
3	Pelaku	2	8	2	8	-	5
	Jumlah	41	21	25	9	-	10

Sumber: UPT PA Polres Boyolali Tahun 2023

Berdasarkan data pada Tabel 2, jumlah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Kabupaten Boyolali pada tahun 2023 tercatat sebanyak 41 kasus. Angka ini menunjukkan penurunan sebanyak 3 kasus jika dibandingkan dengan perolehan tahun sebelumnya pada 2022. Dari total kasus tersebut, kekerasan seksual menjadi tindak pidana yang paling dominan dengan 25 kasus, disusul oleh penganiayaan sebanyak 21 kasus, dan pencurian sebanyak 9 kasus (DP2KBP3A Kabupaten Boyolali, 2025). Adanya tren penurunan kasus secara tahunan merupakan indikator positif, meskipun tingginya angka kekerasan seksual dan penganiayaan tetap menuntut perhatian serius dalam upaya mitigasi dan pendampingan hukum bagi anak.

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan jumlah kasus dari tahun 2023 ke 2024, fenomena kekerasan seksual di Boyolali masih menjadi masalah serius. Penurunan angka kasus dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari berbagai kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah daerah, khususnya DP2KBP3A. Program Kota Layak Anak (KLA) serta layanan pengaduan, pendampingan hukum, dan konseling psikologis terbukti memberikan kontribusi dalam menekan angka kasus (Arsjad, Tabo, Nuna, & Usman, 2025). Namun, penurunan yang terjadi belum signifikan jika dibandingkan dengan jumlah kasus yang masih tinggi, terutama pada anak perempuan yang lebih rentan menjadi korban.

Faktor penyebab kekerasan seksual yang ditemukan sejalan dengan teori Supriani (Supriani &

Ismaniar, 2022), yaitu faktor internal berupa kondisi psikologis pelaku yang menyimpang dan ketidakmampuan mengendalikan dorongan seksual, serta faktor eksternal berupa kondisi ekonomi rendah dan lingkungan keluarga yang tertutup. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan kasus tidak hanya membutuhkan kebijakan hukum, tetapi juga intervensi sosial dan ekonomi.

Selain itu, data menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku berasal dari luar Kabupaten Boyolali, yang menandakan bahwa faktor mobilitas dan interaksi sosial antarwilayah juga berpengaruh terhadap munculnya kasus kekerasan seksual. Tantangan lain yang dihadapi adalah rendahnya keberanian korban untuk melapor akibat stigma sosial dan rasa takut. Oleh karena itu, diperlukan sistem pelaporan yang lebih ramah korban, kampanye publik yang masif untuk mengurangi stigma, serta koordinasi lintas sektor agar penanganan kasus dapat lebih efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa fenomena kekerasan seksual di Kabupaten Boyolali masih berada pada tahap yang mengkhawatirkan meskipun terjadi penurunan jumlah kasus dari tahun 2023 ke 2024. Faktor penyebab kekerasan seksual meliputi aspek internal berupa kondisi psikologis pelaku yang menyimpang serta aspek eksternal berupa kondisi ekonomi dan lingkungan keluarga yang tertutup. Pemerintah daerah melalui DP2KBP3A telah menjalankan berbagai kebijakan dan program perlindungan, seperti layanan pengaduan, pendampingan hukum dan psikologis, serta program Kota Layak Anak. Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi kendala terutama pada aspek pelaporan dan stigma sosial.

Untuk Keberlanjutan, upaya penanganan harus difokuskan pada penguatan sistem pelaporan yang aman dan ramah korban, edukasi masyarakat untuk mengurangi stigma, serta kolaborasi lintas sektor dalam penanganan dan pencegahan kekerasan seksual. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan angka kekerasan seksual dapat ditekan lebih signifikan dan korban mendapatkan perlindungan serta pemulihan yang layak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsjad, M. F., Tabo, S., Nuna, M. S., & Usman, M. J. (2025). Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kabupaten Gorontalo: Perspektif Perlindungan Anak dan Perempuan. *Publisitas Journal of Social Sciences and Politics*, 18-29.
- Boyolali. (2020). Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Kabupaten Boyolali.
- DP2KBP3A Kabupaten Boyolali. (2024). *Profil Pembangunan Gender Kabupaten Boyolali 2024*. Kabupaten Boyolali: inas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali.
- DP2KBP3A Kabupaten Boyolali. (2025). *Profil Pembangunan Gender Kabupaten Boyolali 2025*. Kabupaten Boyolali: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali.
- Fibrianti, N., Tasuah, N., Ferry, R., Anitasari, Rahayu, S. A., & Florentina, P. (2020). Perlindungan Hak Asasi Usia Dini Terhadap Kekerasan Seksual. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)*, 56-66.
- Indonesia. (2014). Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.
- Indonesia. (2017). Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta.
- Indonesia. (2019). Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Jakarta.
- Semarang. (2021). Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan. Semarang.
- Supriani, R. A., & Ismaniar. (2022). Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini. *Jambura Journal of Community Empowerment (JJCE)*, 1-20.